



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503 / 421.9 / 25 / DPM-PTSP / VII / 2020

**T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HR. BUNDA PERTIWI
DI DESA LOHIA KECAMATAN LOHIA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **HR. BUNDA PERTIWI** di Desa Lohia Kec. Lohia Kab. Muna, Nomor 503/421.9/19/PM-PTSP/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **HR. BUNDA PERTIWI** di Desa Lohia Kec. Lohia bernaung dibawah Lembaga/Yayasan Pendidikan Ilmanah di Desa Lohia Kec. Lohia Kabupaten Muna, Berdasarkan Akta Notaris No.30 Tanggal 26 April 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas, maka Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **HR. BUNDA PERTIWI** di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap Layak untuk di berikan perpanjangan Izin Operasional Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 421.9/01/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD HR. BUNDA PERTIWI di Desa Lohia Kec. Lohia Tanggal 24 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HR. BUNDA PERTIWI di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, berlaku sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HR. BUNDA PERTIWI di Desa Lohia Kec. Lohia Kabupaten Muna, menjadi tanggungjawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 15 JULI 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



LA ODE SAHUSU, M.Pd

Pembina, Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19611231 198112 1 036

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Lohia di Lohia;
7. Arsip.